

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kemajuan Teknologi Informasi berkembang sangat canggih dan cepat, serta membawa masyarakat menuju era Globalisasi. Perkembangan Teknologi Informasi lebih lanjut dimanfaatkan pemerintah dalam upaya mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti termuat dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana tujuan pembangunan di masa depan di bidang hukum dan administrasi pemerintahan. Inisiatif pemerintah untuk membentuk pemerintahan yang unggul (*good governance*) selanjutnya memunculkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-goverment*).¹

Hal sejalan dalam pemanfaatan teknologi informasi, dilaksanakan pula oleh Mahkamah Agung dalam usaha untuk mencapai badan peradilan modern, sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Pada poin sepuluh Visi Cetak Biru Peradilan menjelaskan bahwa Mahkamah Agung secara ideal ingin mewujudkan Badan Peradilan modern berbasis IT terpadu.²

Disamping itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung, sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, untuk memastikan para pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang terbaik. memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Pembangunan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah merupakan salah satu elemen kunci dalam pelayanan memperoleh keadilan.³

Dinyatakan dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya

¹ Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-court di Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern*, (Jakarta:PRENAMEDIA GROUP,2019), h.9.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Badan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta:Mahkamah Agung RI), h.63.

³ Muh. Ridha Hakim, *Op. Cit.* h.3.

ringan berdasarkan pasal dua ayat empat.⁴ Ketentuan lain dari undang-undang tersebut, ditemukan dalam Pasal 4 ayat 2, mengamanatkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan-ketentuan pasal diatas, mengandung suatu arti bahwa Undang-Undang menghendaki adanya suatu proses peradilan yang efektif dan efisien dalam sistem kehakiman di Indonesia.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia belum berjalan efektif dan masih terdapat banyak hambatan. Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya peradilan sederhana cepat dan biaya ringan diantaranya karena; pertama, penyelesaian sengketa yang lambat karena pada umumnya membutuhkan waktu yang lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*techically*), beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*); kedua, biaya perkara yang mahal disebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara; ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara dan; keempat, putusan pengadilan seringkali tidak menyelesaikan putusan secara tuntas.⁵

Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang memanfaatkan bidang teknologi informasi.⁶ M. Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa penerapan *e-court* pada 13 Juli 2018 lalu merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.⁷ Dengan Peraturan Mahkamah Agung ini, pengadilan di seluruh Indonesia mulai menggunakan administrasi perkara yang memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mewujudkan sistem administrasi perkara yang lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien,

⁴ Lihat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung:Alumni 2012), h.4.

⁶ Abdul Rahman, *Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-court*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court> pada tanggal 24 April 2022 pukul 12.39 WIB.

⁷ Ibid.

dan modern.⁸ Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengadilan secara online (elektronik) sekaligus menghemat waktu dan biaya bagi mereka yang mencari upaya hukum.

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018, terjadi perbedaan signifikan model layanan penerimaan perkara di pengadilan antara yang sudah biasa berjalan (fisik) dengan model layanan penerimaan perkara secara elektronik. Di dalam model layanan penerimaan perkara secara fisik, setiap orang baik secara pribadi maupun melalui kuasanya, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan perkara dengan cara datang langsung ke pengadilan melalui meja pendaftaran. Hal ini berbeda dengan model layanan secara elektronik, dimana pendaftaran secara elektronik hanya terbatas kepada pengguna terdaftar yang memiliki hak akses pendaftaran perkara secara elektronik.⁹

Perubahan selanjutnya terdapat dalam pembayaran biaya panjar perkara, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, memungkinkan penggugat/pemohon guna melakukan pembayaran biaya panjar perkara *online* melalui ATM, *sms banking*, *internet banking*, dan lain lain melalui sistem informasi pengadilan.

Perubahan lebih lanjut sejak diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ini berkaitan dengan pemanggilan para pihak yang mana sebelum penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, juru sita atau juru sita pengganti mengirim surat panggilan resmi dikirimkan kepada para pihak. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 ini bagi pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court*, Penyampaian surat elektronik resmi ke domisili elektronik para pihak.

Sebagai bentuk upaya dari penyempurnaan terhadap sistem *e-court* yang telah berjalan, lebih lanjut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

⁹ Muh. Ridha Hakim, Op.Cit, h.5.

Pengadilan secara Elektronik. Inovasi yang hadir dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berupa persidangan secara online (*e-litigasi*).

Hadirnya persidangan elektronik (*e-litigasi*) sebagai sebuah produk yang baru dalam dunia peradilan, memungkinkan para pihak untuk bisa melaksanakan persidangan secara daring. Aplikasi *e-court* pada laman <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> berfungsi sebagai ruang sidang virtual, memungkinkan persidangan bisa dilakukan tanpa perlu pertemuan tatap muka antara hakim, pihak, panitera, dan bahkan pemeriksaan saksi dan ahli melalui audio visual.¹⁰

Hukum acara yang berlaku dalam Persidangan elektronik pada praktiknya didasarkan pada hukum acara yang berlaku. Selain itu, *e-litigasi* ini hanya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan dan juga sejalan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.¹¹

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019, BAB V Pasal 20 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyebutkan:

“ Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.”

Secara tidak langsung pasal ini mengisyaratkan bahwa persidangan secara elektronik merupakan opsional (bersifat pilihan) persidangan yang bisa dipilih oleh para pihak yang sedang berperkara. Ketika mediasi tidak berhasil dan para pihak ditawarkan oleh majelis hakim apakah ingin melanjutkan persidangan secara elektronik, maka para pihak memiliki kesempatan dan pilihan untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau menolaknya dengan melanjutkan persidangan biasa.

Lebih lanjut, penolakan tersebut asalnya pasti datang dari pihak tergugat karena dari pihak penggugat sudah mengisi surat persetujuan prinsipal untuk mengadakan persidangan secara elektronik sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkara *e-court*. Maka dari itu ketika tergugat menolak untuk

¹⁰ Bambang Soebiyantoro, dkk, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sleman:Deepublish, 2020), h.9.

¹¹ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Op.Cit.*, h.42.

melanjutkan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilanjutkan.

Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat menyetujui untuk melanjutkan proses persidangan dengan acara elektronik.

Majelis hakim yang memimpin persidangan, berdasar pada ketentuan yang berlaku menentukan jadwal sidang elektronik (*court calender*) untuk kemudian di rundingkan dengan para pihak yaitu penggugat dan tergugat melalui sebuah ketetapan, sehingga dihasilkan jadwal persidangan elektronik yang jelas dan pasti serta bisa diikuti oleh para pihak, dimulai daripada persidangan dalam acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan putusan yang disampaikan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan terbilang masih baru dan berjalan beberapa tahun sejak tahun 2019 setelah diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administari Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Eksistensi daripada persidangan elektronik (*e-litigasi*) di masyarakat hingga saat ini terbilang tidak banyak masyarakat yang mengetahui serta penyelesaian perkara melalui acara elektronik (*e-litigas*) bisa dikatakan sangat sedikit dibanding pendaftaran perkara melalui *e-court*.

Dikutip dari laman website Peta *E-court* Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Cianjur sejak diberlakukannya *e-court* sampai bulan juni 2022 telah menerima perkara yang berhasil mendapatkan nomor perkara melalui *e-court* sebanyak 969 perkara. Dari 969 perkara tersebut terdapat 7 perkara yang berhasil melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).¹² Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur masih terbilang sangat baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai persidangan elektronik .

¹² Peta *E-court* Peradilan Agama, diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 12.50 WIB.

Hal ini menarik untuk diteliti karena sebagai sebuah produk baru dalam sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi. Lebih daripada itu penulis mendapati rasa penasaran mengenai bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik yang diharapkan sebagaimana diterbitkannya dapat menyelesaikan perkara dengan efektif dan efisien serta mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis menaruh minat untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cianjur untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur yang dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dari itu penulis berencana mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-litigasi*) Di Pengadilan Agama Cianjur Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur ?
3. Bagaimana tanggapan Pengadilan Agama Cianjur tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur.
3. Mengetahui tanggapan dari Pengadilan Cianjur tentang persidangan elektronik (*e-litigasi*) terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan kegunaan dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam dalam bidang keilmuan yang sedang dikaji serta memberi refrensi bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis :

Penelitian diharapkan bisa memberi manfaat praktis bagi seluruh pihak terutama dalam terwujudnya peradilan modern sesuai dengan visi mahkamah agung.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu selain memiliki fungsi sebagai referensi bagi penulis, akan tetapi juga bermanfaat sebagai perbandingan penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi plagiasi. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu dengan tema yang sama :

1. Skripsi Salwa Shofiatul Khulqi, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Penerapan *e-litigasi* menuju pengadilan modern: Studi Pengadilan Agama Kota Banjar”.¹³

Penelitian ini betitik tolak pada salah satu visi Mahkamah Agung untuk memodernisasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang termuat dalam Cetak Biru pembaruan peradilan 2010-2035. Menurut temuan penelitian ini, penggunaan *e-litigasi* Pengadilan Agama Kota Banjar sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapannya yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kemudian dalam pandangannya, Pengadilan Agama Kota Banjar berusaha untuk menemukan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi.

2. Skripsi Gita Suci, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *E-court* dan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”.¹⁴

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapana persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum efektif. Didalamnya digunakan tolak ukur efektivitas yang bertitik tolak dari lima faktor efektivitas menurut Soerjono Soenkanto. Dalam efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya didapati dua faktor efektif yaitu dalam penerapan *e-litigasi* yaitu

¹³ Salwa Shofia, *Penerapan E-Litigasi Menuju Pengadilan Modern: Studi Pengadilan Agama Kota Banjar*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁴ Gita Suci, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Dan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunn Gunung Djati Bandung.

faktor sarana dan faktor penegak hukum. sedangkan sisanya yaitu faktor hukumnya, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan belum berjalan efektif. Meskipun belum efektif namun kemanfaatan dari penerapan *e-court* dan *e-litigasi* dapat dirasakan dengan menghemat waktu dalam penyelesaian perkara. Dalam penelitian ini juga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berupaya untuk meningkatkan persidangan elektronik dengan sosialisasi dan menyediakan pojok *e-court*.

3. Skripsi Dicky Permana, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “ Implementasi Persidangan secara Elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung”.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik memberikan dorongan bagi penelitian ini, karena berisi tentang pembaruan dalam dunia peradilan berupa administrasi dan persidangan elektronik. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas dalam penerapan persidangan elektronik (*e-litigasi*) serta faktor-faktor penunjang dan penghambat di Pengadilan Agama Bandung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bandung telah berjalan efektif. Namun demikian tetap masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian menemukan dua kendala yang menjadi hambatan ialah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

4. Skripsi Muhammad Albijen, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Penerapan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan”¹⁶

Penelitian dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Sistem *e-court*

¹⁵ Dicky Permana, *Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Sunn Gunung Djati Bandung.

¹⁶ Muhammad Albijen, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Bandung Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

yang bertujuan menyelesaikan perkara dengan efektif dan efisien menjadi pertanyaan utama penelitian ini apakah sistem *e-court* ini mendukung asas sederhana cepat dan biaya ringan. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang dengan hasil pembahasan; Pengadilan Agama Karawang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dalam penerapan sistem *e-court* ini. Pengadilan Agama karawang selanjutnya menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-court* belum efektif dan belum ideal jika dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Kendala yang dihadapi adalah masalah jaringan yang belum stabil, kendala pengoperasian sistem *e-court*, serta pendaftaran masih terbatas kepada advokat saja.

5. Skripsi Anggya Khilda Gina, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Pembuktian dalam persidangan elektronik dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung”.¹⁷

Hasik skripsi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik tetap menggunakan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 1888 KUHP. Pengadilan Agama Bale Bandung kemudian terkendala masalah kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan *e-litigasi* lebih lanjut Pengadilan Agama Bale Bandung setiap tahun berupaya dalam mengupayakan sarana dengan pengajuan setiap tahun serta sosialisasi kepada advokat supaya bisa menggunakan sistem *e-court*.

Persamaan dan perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian yang lain.

No.	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan <i>e-</i>	Salwa	Tema penelitian	Pertanyaan atau

¹⁷ Anggy Khilda Gina, *Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Bale Bandung*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunn Gunung Djati Bandung.

	litigasi menuju pengadilan modern: Studi Pengadilan Agama Kota Banjar	Shofiatul Khulqi	yang sama berkaitan dengan persidangan elektronik (<i>e-litigasi</i>). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.	rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian.
2	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Gita Suci	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.	Pertanyaan atau rumusan masalah penelitian Lokasi penelitian. Tema penelitian yang berbeda ialah membahas <i>e-court</i> .
3	Implementasi Persidangan secara Elektronik (<i>E-litigasi</i>) di Pengadilan Agama Bandung	Dicky Permana	Tema penelitian yang sama berkaitan dengan persidangan elektronik (<i>e-litigasi</i>).	Pertanyaan atau rumusan masalah penelitian Lokasi penelitian.

			Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.	
4	Penerapan Sistem <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.	Muhammad Albijen	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Menghubungkan sistem <i>e-court</i> atau e-litigasi yang berjalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.	Pertanyaan atau rumusan masalah penelitian Lokasi penelitian. Tema penelitian yang berbeda ialah membahas <i>e-court</i> .
5	Pembuktian dalam persidangan elektronik dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun	Anggya Khilda Gina	Pembahasan dan tema mengenai persidangan elektronik (<i>e-litigasi</i>). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.	Pertanyaan atau rumusan masalah penelitian Lokasi penelitian.

2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung			
--	--	--	--



F. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2 menyebutkan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸

Sederhana mengandung arti proses persidangan dilaksanakan dengan tidak berbelit-belit, membuang formalitas formalitas yang tidak perlu dan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Cepat mengandung arti proses persidangan tidak membutuhkan waktu yang lama, diharapkan persidangan dapat selesai dengan cepat. Biaya ringan mengandung arti proses persidangan diupayakan oleh pengadilan supaya tidak memberatkan para pihak dan bisa dijangkau oleh masyarakat.

Asas ini dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia diharapkan dapat memberikan putusan yang berkeadilan, tepat dan selesai secara efektif dan efisien. Meskipun realita dilapangan menunjukkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dirasa belum maksimal dan terdapat banyak hambatan.

Upaya Mahkamah Agung dalam terus memberikan pelayanan terbaik, proses peradilan yang berkeadilan dan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringa, dengannya dihadirkan dan diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010, Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyempurna serta revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung diatas merupakan sebuah kebijakan tepat dalam mewujudkan peradilan di Indonesia menuju badan peradilan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

masyarakat di Indonesia. Perma ini secara khusus menghasilkan sistem *e-court* yang meliputi administrasi perkara secara elektronik dan persidangan elektronik.

Administrasi perkara secara elektronik meliputi penyampaian gugatan/permohonan secara elektronik (*e-payment*), pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summons*), jawaban, replik, duplik dan simpulan, serta penyimpanan dan pengelolaan perkara perdata/keagamaan/tatanegara semuanya dapat ditangani secara elektronik dengan memanfaatkan sistem elektronik pilihan lingkungan pengadilan.¹⁹

Persidangan secara elektronik ialah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁰

Persidangan secara elektronik sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara dapat dilaksanakan hanya apabila para pihak berperkara penggugat dan tergugat menyetujui untuk bersidang secara elektronik. Penyelenggaraan perkara dan persidangan secara elektronik diamanatkan oleh Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, kedua belah pihak harus setuju; jika salah satu pihak menolak, sidang elektronik (*e-litigasi*) akan dihentikan.

Persidangan dengan acara elektronik terintegrasi dengan sistem *e-court*, sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan Pengadilan menuju badan peradilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

Pelaksanaan *e-court* dan *e-litigasi* dilaksanakan pada semua badan peradilan dibawah mahkamah Agung yang termasuk didalamnya Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan pada lingkungan peradilan agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam sengketa

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court*, (Jakarta, 2019), h.7.

²⁰ Definisi dari Persidangan Elektronik dalam Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

perdata antar umat Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang hukum perkawinan, waris, wasiat serta zakat, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.²¹

Persidangan elektronik yang telah dilaksanakan di pengadilan diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan penyelesaian perkara serta berkesesuaian dengan konsep *masalah* mursalah. Para pihak yang memilih menyelesaikan perkara dengan persidangan elektronik dimana ia tidak perlu datang langsung ke pengadilan dan cukup melaksanakan penyelesaian perkara dengan acara elektronik, pada jam dan waktu sidang yang sudah ditentukan melalui pengiriman dokumen elektronik pada tiap sidang, sehingga tercapainya penghematan waktu dan tenaga serta diharapkan tuntasnya penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

Maslahah secara etimologis merupakan satu kata dari kata *al-masalih* yang berarti mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, atau penyangkalan terhadap keburukan dan kemungkinan keburukan. Sedangkan masalah *mursalah* adalah pengertian *masalah* secara umum yaitu apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan keburukan (kerugian) diwujudkan secara utuh dan tidak bertentangan dengan a; Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat ajaran Islamlah yang menentukan kewajiban memelihara kebahagiaan dan memperhatikannya dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia.²² Al-Qur'an tidak merinci bentuk dan ragam *masalah*, sehingga *masalah* seperti ini disebut juga mursalah bersifat mutlak atau tidak terbatas.²²

Jumhur ulama sepakat bahwa *masalah* mursalah adalah bukan dalil yang berdiri sendiri. Masalah mursalah tidak terlepas dari petunjuk syara'. Ulama tidak akan menggunakan masalah mursalah dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan) tetapi hal itu bertentangan dengan


²¹ Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), h.95.

²² Oemar Moechtar, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Persepektif Teori Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2020, h. 78.

prinsip nas, maka ketika itu nas harus didahulukan. Dan ketika itu ada masalah mursalah tidak dapat digunakan.²³

Dalam merumuskan kajian hukum dengan jalan *masalah* mursalah (*masalah* yang lepas dari dalil secara khusus).

- a. *Maslahah* itu harus hakikat bukan dugaan (*ahlul hilli wal aqdi*). Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *masalah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
- b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh artinya tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- c. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang diharapkan oleh syara'.
- d. *Maslahah* itu bukan *masalah* yang tidak benar, artinya jika ada nash yang sudah tidak membenarkannya, maka *masalah* tidak menanggapnya salah.²⁴



²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 2011, H.89

²⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran), 2019, H.92.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian Penerapan Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu subjek, situasi, perilaku, atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuai dengan masalah penelitian yang berlangsung.²⁵

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang diteliti.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman suatu konteks dicapai melalui deskripsi yang mendalam tentang suatu kondisi (*natural setting*) mengenai hal yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ada di lapangan studi.²⁶

Peneliti akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang sedang diteliti didasarkan pada kenyataan apa adanya yang berlangsung di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber sebagai berikut:

2. Sumber data primer merupakan data utama yang didapatkan dari lokasi penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan langsung dari hasil wawancara kepada informan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Cianjur, beserta sumber data dokumen yang digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.

²⁵ Fitri Widia, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Zahir Publishing, 2021), h.29.

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo:Cakra Books, 2014), h.4.

3. Data sekunder yang bersumber tidak langsung merupakan kumpulan data pelengkap atau pelengkap yang dikumpulkan peneliti melalui media perantara. Sumber data sekunder penelitian ini mencakup :

- “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”
- “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.”
- “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.”
- “SK. KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.”
- “Booklet *E-litigasi* Persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung.”

3. Pengumpulan data

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data:

1. Studi Dokumentasi

Data pertama yang di cari ialah informasi mengenai penggunaan *e-court* dari Pengadilan Agama Cianjur. serta, dikumpulkan informasi tentang penggunaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Peta *e-court*.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan menghimpun data-data penelitian berupa buku, peraturan, serta penelitian lainnya tentang sistem *e-court* dan persidangan elektronik (*e-litigasi*).

3. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan peneliti ditujukan Pegawai Pengadilan Agama Cianjur, terkhusus dalam bidang *e-court*. Dimana peneliti menggunakan wawancara semi berstruktur. Tujuan peneliti menggunakan jenis wawancara semi berstruktur adalah agar peneliti dapat mengembangkan

pertanyaan kepada informan dengan fleksibel dengan tetap berada pada tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

- Bapak Misbahul Anwar (Panitera Muda Gugatan)
- Bapak Usep Toni Yogaswara (Petugas E-Court)
- Bapak Azis Zaenudin (Pegawai PA Cianjur)

4. Analisis Data

Analisis data sangat penting untuk sebuah penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan. Analisis data ialah sebuah sistem atau prosedur atau upaya mengolah suatu data menjadi sebuah informasi baru dengan maksud supaya data tersebut mudah dipahami yang berguna dalam solusi suatu permasalahan sesuai dengan penelitian yang berlangsung.²⁷

Adapun tahapan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan penyeleksian data yang sudah terkumpul melalui reduksi data, kemudian dilakuan penafsiran terhadap data yang sudah direduksi, peneliti kemudian menghubungkan hasil wawancara dengan sumber data dan langkah terakhir didapatkan kesimpulan.

²⁷ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Syiah Kuala University Press: Banda Aceh, 2019), h.77.